

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2013**



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2012**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menterjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Badan Ketahanan Pangan.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2013 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Ketahanan Pangan.

Jakarta, Juli 2012
Kepala Badan Ketahanan Pangan,



Ahmad Suryana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
Bab 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
A. SEKRETARIAT BADAN	4
B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	5
C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	5
D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	6
Bab 3. VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	7
A. Visi.....	7
B. Misi	8
C. Tujuan.....	8
D. Sasaran	9
E. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan.....	9
F. Strategi Badan Ketahanan Pangan.....	10
Bab 4. PROGRAM DAN KEGIATAN	14
A. Program	14
B. Kegiatan	14
Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan.....	24

Bab 1 . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014. Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan adalah **Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Program tersebut mencakup 4(empat) kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peranserta instansi terkait sesuai dengan masing-masing program yang dilaksanakan, serta melalui kerjasama dengan *stakeholders*/pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan tahun 2013 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dengan program-program aksinya sebagai berikut :

1. Program aksi pada Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu : (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dan (2) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).
2. Program aksi pada Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga pangan, yaitu : (1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); dan (2) Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat.
3. Program aksi pada Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi: (1) Pengembangan Rumah Pangan Lestari pada P2KP (optimalisasi Pekarangan, Pengembangan Kebun Bibit P2KP, Pengembangan Pangan Lokal, dan Pengembangan Kantin Sekolah/Kebun Sekolah), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), dan (3) Promosi dan Kampanye Diversifikasi Pangan.

Selain itu, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diarahkan dengan : (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; (3) meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketahanan pangan; serta (4) pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN).

Pada tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan, juga melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat pada tahun ketiga, dengan program aksinya adalah "Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/*SOLID* dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga". Program aksi tersebut didanai oleh IFAD dan dilaksanakan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2013, perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi dan tupoksi kelembagaan ketahanan pangan yang baru; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan dalam mendorong peningkatan pencapaian target diversifikasi pangan dan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) dilakukan sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

B. Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Ketahanan Pangan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2013. Rencana Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk menyediakan dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ketahanan pangan Tahun 2013, antara lain: penyusunan IKU Tahun 2013 dan penyusunan Penetapan Kinerja oleh Eselon I dan Eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 adalah:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014;
3. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013;
5. Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Pertanian 2013.

Bab 2 . TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian yang bertugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. Adapun fungsinya meliputi:

1. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
2. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi dan cadangan pangan;
3. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;
4. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

Badan Ketahanan Pangan terdiri dari:

1. SEKRETARIAT BADAN;
2. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN;
3. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN;
4. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.

A. SEKRETARIAT BADAN

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan. Adapun fungsinya meliputi:

1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang ketahanan pangan;

2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.

B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Pusat ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan rumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan;
2. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi akses pangan;
3. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan.

C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Pusat ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan;
2. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi harga pangan;

3. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan.

D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Pusat ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan;
2. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganekaragaman pangan;
3. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi keamanan pangan segar.

Bab 3 . VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2010-2014, yaitu:

Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan

Handal berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan.

Aspiratif berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat.

Inovatif berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru.

Pemantapan ketahanan pangan adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 terutama pada aspek ketahanan pangan.

B. Misi

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2010-2014, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;
3. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

C. Tujuan

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
5. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.

D. Sasaran

Meingkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

E. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN 2010-2014, yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang kelima. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit (WFS)* 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi hingga setengahnya pada tahun 2015.

Dengan mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2010-2014 adalah untuk: (1) meningkatkan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan, serta (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (b) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis; (c) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan

cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (c) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan (d) meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, (b) mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, (c) meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar, dan (d) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain: (a) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (b) peningkatan kerjasama internasional, (c) peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat; (d) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (e) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

F. Strategi Badan Ketahanan Pangan

Strategi Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2010-2014 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan mengacu pada peningkatan diversifikasi pangan (salah satu target utama pembangunan pertanian) dan "**Lima Prinsip Roma (*Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security*)**" yang dihasilkan melalui KTT Pangan tahun 2009, yaitu: (1) Memberikan dukungan dan bantuan internasional kepada negara berkembang untuk menerapkan program-program nasional yang bertujuan untuk membangun sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan; (2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di tingkat nasional, regional dan

internasional dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan; (3) Menerapkan strategi *comprehensive twin-track approach* untuk ketahanan pangan dengan: (a) segera mengambil langkah-langkah jangka pendek untuk membantu kelompok rentan, dan (b) menerapkan kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian, mencapai ketahanan pangan, dan mengatasi akar permasalahan dari masalah kelaparan dan kemiskinan; (4) Sepakat untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan efektifitas badan-badan multilateral yang menangani pertanian dan ketahanan pangan; (5) Meningkatkan investasi dan pendanaan untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, termasuk dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas dalam anggaran belanja negara.

Memperhatikan target peningkatan diversifikasi pangan dan Lima Prinsip KTT Pangan Roma tahun 2009 tersebut di atas, maka strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;
3. Mendorong peranserta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar;
4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
5. Medorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Strategi Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 tersebut, diimplementasikan melalui: (a) pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan dan akses pangan; (b) pemantapan sistem distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan; (c) percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (d) penajaman keamanan pangan segar;

dan (e) penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.

Langkah operasional yang ditempuh dalam mengakomodasi strategi diatas adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, melalui :
 - a. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi);
 - b. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah;
 - c. Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG);
 - d. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan;
 - e. Meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumahtangga.
2. Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, melalui :
 - a. Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (Provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat;
 - b. Mengembangkan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) di daerah sentra produksi padi dan jagung;
 - c. Memantau stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan, serta daya beli masyarakat.
3. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui :
 - a. Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;
 - c. Menumbuhkan dan mengembangkan industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu);
 - d. Melakukan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Pengawasan keamanan pangan segar.
4. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui :

- a. Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor;
- b. Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat;
- c. Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan;
- d. Peningkatan pelayanan perkantoran dan perlengkapan terhadap program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- e. Pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan;
- f. Efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.

Bab 4 . PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2010–2014 sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Pada tahun 2013 merupakan pelaksanaan program tahun keempat pada Renstra BKP 2010-2014.

Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Adapun indikator sasaran program (outcome) yaitu:

- (1) Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1 (satu) persen per tahun;
- (2) Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman konsumsi pangan dengan skor PPH 91,5;
- (3) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun sebesar 1,5 persen;
- (4) Pengembangan lembaga distribusi stabilisasi pangan pokok dengan target: 795 gapoktan, dan 872 lumbung

B. Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan prioritas nasional yaitu (a) Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan, (b) Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, (c) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar, dan satu kegiatan pendukung yaitu dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan prioritas nasional tersebut dibagi dalam 28 sub kegiatan.

Cakupan masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dari program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan output dan indikator keberhasilan, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan (prioritas nasional)

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan. Kegiatan prioritas ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:

- a. **Pengembangan Desa Mandiri Pangan**, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan pengembangan Desa Mandiri Pangan dilakukan melalui pola pengembangan desa mandiri pangan kawasan perbatasan, desa mandiri pangan kawasan kepulauan, desa mandiri pangan kawasan tertinggal, desa mandiri pangan kawasan papua dan papua barat, serta desa mandiri pangan reguler.
- b. **Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)**, adalah kegiatan untuk membangun komitmen dan memfasilitasi pemerintah daerah di daerah rawan pangan, agar secara cepat dan tepat dapat mengantisipasi apabila terjadi bencana rawan pangan kronis dan transien. Kegiatan dipadukan dengan penerapan instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, peramalan yang dilaksanakan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta intervensi melalui penyediaan dana bansos hanya di tingkat propinsi sedangkan di tingkat kabupaten/kota disediakan dengan APBD;
- c. **Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*)**. Tujuan dari penyusunan FSVA adalah untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dan desa;

d. Analisis ketersediaan, rawan pangan, dan akses pangan.

Adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan, antara lain : Neraca Bahan Makanan (NBM), Rencana Ketersediaan Pangan, Prognosa Kebutuhan Pangan menjelang hari besar keagamaan dan nasional, Analisis Pemantauan Ketersediaan Pangan, dan Informasi Akses Pangan;

e. Apresiasi peningkatan kapasitas lembaga KP daerah dalam analisis ketersediaan pangan dan akses pangan,

adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta evaluasi kegiatan program aksi dalam pelaksanaan pemantauan produksi, penanggulangan rawan pangan, penanganan akses pangan; bagi aparat di daerah dan pusat.

f. Pembinaan Ketersediaan Pangan, adalah pembinaan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja kelompok afinitas di desa mandiri pangan. Apabila kinerja desa mandiri pangan dapat mengurangi atau menghilangkan kemiskinan dari kondisi sebelum pelaksanaan desa mandiri pangan, maka kelompok tersebut akan diberi penghargaan atas keberhasilannya.

Indikator sasaran output kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan tersebut pada tahun 2013 adalah (a) pengembangan desa mandiri pangan sebanyak 1.929 desa; (b) penanganan daerah rawan pangan di 33 propinsi dan 429 kabupaten/kota; (c) tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) di tingkat propinsi dan kabupaten/kota pada 33 provinsi; (d) tersusunnya laporan analisis ketersediaan, kerawanan, dan akses pangan di 33 provinsi dan 1 pusat; (e) tersedianya laporan pelatihan aparat dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan analisis dan evaluasi ketersediaan, kerawanan, dan akses pangan yang diikuti peserta dari daerah (33 provinsi) dan pusat,

sebanyak 34 laporan; (f) tersedianya laporan pembinaan ketersediaan pangan di 33 propinsi.

2. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan (prioritas nasional).

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya pemantapan distribusi pangan dan stabilisasi harga pangan. Kegiatan prioritas ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:

- a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM,** adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha yang dikelolanya melalui pengembangan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan. Pemberdayaan Gapoktan dilakukan di daerah sentra produksi padi dan jagung selama 3 tahun untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani;
- b. Pengembangan Kelembagaan Cadangan Pangan,** adalah kegiatan pengembangan cadangan pangan di daerah rawan untukantisipasi masa panen/masa paceklik. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Selain itu dalam mempercepat fungsinya cadangan pangan tersebut, diusulkan adanya pengisian pangan untuk lumbung dari APBN, serta dipadukan dengan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untuk pembangunan fisik lumbung;
- c. Pemantauan pasokan, harga pangan dan analisis panel harga pangan pokok,** adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, melalui pemantauan secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan harga pangan;
- d. Pemantauan/pengumpulan data distribusi dan cadangan pangan,** adalah kegiatan pengumpulan data pasokan, harga, dan

cadangan pangan oleh pusat dan provinsi yang dilaporkan secara periodik dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok;

e. Pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan, adalah kegiatan penyediaan data dan informasi melalui pengumpulan data, pengolahan dan analisis data distribusi secara cepat yang dilaksanakan dengan akurasi data yang signifikan.

Indikator sasaran kegiatan pengembangan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan pada tahun 2013 adalah : (a) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat sebanyak 795 gapoktan; (b) Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat sebesar 872 lumbung, (c) persentasi data panel harga, pasokan dan daya beli pada 32 provinsi dan 256 kabupaten/kota; (d) pemantauan pasokan harga dan cadangan pangan sebanyak 34 laporan dari 33 provinsi dan 1 pusat; serta (e) analisis model pemantauan jaringan distribusi, harga dan cadangan pangan sebanyak 21 laporan yang berasal dari 20 provinsi dan 1 pusat.

3. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar (prioritas nasional)

Sasaran output kegiatan ini adalah meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan penanganan keamanan pangan segar. Kegiatan prioritas tersebut mempunyai 6 sub kegiatan yaitu:

a. Pemberdayaan Kelembagaan dalam P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan), yaitu kegiatan-kegiatan untuk mendorong gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui : (1) pemberdayaan kelompok wanita terutama kelompok dasa wisma; (2) optimalisasi pemanfaatan pekarangan dalam penyuluhan pangan dan gizi; (3) pemberdayaan kelompok wanita sebagai usaha mikro kecil bidang pangan dalam pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (4)

Pengembangan K-RPL untuk penguatan konsumsi di tingkat rumah tangga;

- b. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP**, yaitu kegiatan untuk melaporkan perkembangan P2KP, memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan, dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan pada waktu yang akan datang serta pendidikan dan penyuluhan pangan yang beragam dan bergizi seimbang untuk siswa SD/MI;
- c. Pengembangan promosi tentang peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman**, adalah upaya untuk membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan tentang pentingnya penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan penurunan konsumsi beras per kapita di tingkat rumah tangga, dengan diimbangi konsumsi pangan hewani, sayuran dan buah yang dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang dan pameran, kerjasama dengan lintas sektor dan swasta;
- d. Analisis pola konsumsi pangan penduduk**, adalah menganalisis dan melaporkan pola konsumsi pangan penduduk yang terjadi di masyarakat secara periodik berdasarkan data sekunder dan survey kecil yang dilakukan secara mandiri;
- e. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan serta pengawasan keamanan pangan segar**, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan keamanan pangan segar;
- f. Pengembangan Olahan Pangan Lokal**, adalah upaya mengembangkan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) melalui pengembangan industri pangan olahan dalam rangka mendukung bantuan pangan bagi rumah tangga miskin (Pangkin) di

beberapa lokasi sentra produksi pangan lokal, sekaligus pola makan masyarakatnya menggunakan bahan pangan lokal.

g. Percontohan Fortifikasi beras, adalah kegiatan pelaksanaan fortifikasi beras dan penyalurannya kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bekasi Dan Kerawang.

Indikator sasaran kegiatan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar pada tahun 2013 adalah : (a) jumlah kelembagaan desa yang diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) sebanyak 4.994 desa; (b) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP sebanyak 1 laporan Pusat, 33 laporan/provinsi dan 497 laporan/kabupaten/kota; (c) jumlah hasil promosi tentang peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sebanyak 531 laporan (di pusat, 33 provinsi dan 497 kabupaten); (d) jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk sebanyak 1 laporan pusat, 33 laporan/provinsi dan 190 kabupaten/kota; (e) jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan serta pengawasan keamanan pangan di 1 laporan/ pusat dan 33 laporan/provinsi dan 105 laporan/kabupaten, dan laporan pengembangan olahan pangan local (MP3L) di 25 laporan/kabupaten/kota; (f) Percontohan Fortifikasi Beras sebanyak 1 laporan.

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan (kegiatan pendukung).

Sasaran output kegiatan adalah: (1) Meningkatnya pelayanan manajemen dan administrasi keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan, (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan, serta (3) Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga.

Untuk mencapai **sasaran output pertama**, ada 4 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- a. **Perencanaan program dan keuangan pada ketahanan pangan**, yaitu aktivitas yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- b. **Pemantauan dan evaluasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan**, adalah kegiatan pemantauan program dan kegiatan ketahanan pangan secara periodik dilaporkan, serta evaluasi setiap semester untuk perbaikan kegiatan kedepan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah;
- c. **Penanganan Kepegawaian, Organisasi, Humas, dan Hukum**, adalah aktivitas pelayanan kepegawaian, organisasi, humas dan hukum terhadap operasional kantor Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
- d. **Pelayanan Keuangan dan Perlengkapan**, adalah aktivitas pelayanan keuangan dan perlengkapan untuk menjalankan operasional sekretariat kantor Badan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan kebutuhan gaji, sarana dan prasarana kantor.

Untuk mencapai **sasaran output kedua**, hanya ada satu sub kegiatan, yaitu **Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan**.

Untuk mencapai **sasaran output ketiga**, ada 5 sub kegiatan yang dilaksanakan dalam **Peningkatan model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga/ *Smallholder Livelihood Development (SOLID)***, yang bekerjasama dengan *International Food for Agricultural Development (IFAD)* di 11 kabupaten di provinsi Maluku dan Maluku Utara, yaitu:

- a. **Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Mandiri**, adalah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelompok masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui pemberdayaan masyarakat secara terprogram, terpadu dan terkoordinasi dalam pelaksanaannya;
- b. **Pembinaan Kelembagaan Gabungan Kelompok/Federasi**, adalah upaya untuk menggabungkan beberapa kelompok dalam suatu desa sehingga mempunyai kekuatan ekonomi dan sosial sebagai modal dalam melakukan kemitraan dengan kelembagaan yang setaraf kemampuannya;
- c. **Manajemen dan Administrasi terhadap SOLID**, adalah aktivitas untuk melayani manajemen dan administrasi terhadap penyelenggaraan SOLID di pusat, propinsi dan kabupaten;
- d. **Pembangunan Prasarana Desa**, adalah aktivitas pembangunan prasarana pedesaan yang dibutuhkan dalam pengembangan pangan dan pertanian yang merupakan kebutuhan prioritas masyarakat pedesaan;
- e. **Demonstrasi Plot yang dilakukan di desa binaan SOLID**, adalah aktivitas yang dilakukan dalam penyebaran inovasi kepada masyarakat pedesaan secara cepat dengan melibatkan masyarakat yang dipandu oleh pendamping teknis secara komprehensif.

Indikator Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2013 untuk **Sasaran output pertama** adalah: (a) Jumlah perencanaan program dan anggaran sebanyak 531 dokumen (1 pusat/dokumen, 33 provinsi/dokumen, 497 kabupaten/kota/dokumen), (b) Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan sebanyak 34 laporan (1 pusat/laporan dan 33 provinsi/laporan), (c) Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum sebanyak 1 dokumen, dan (d) Pelaksanaan pelayanan keuangan dan perlengkapan selama 1 (satu) tahun; **Sasaran Output kedua** yaitu: Jumlah laporan hasil koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan sebanyak 1 (satu) laporan;

serta **Sasaran output ketiga** yaitu: (a) Jumlah kelembagaan kelompok masyarakat mandiri yang dibina SOLID sebanyak 952 kelompok; (b) Jumlah kelembagaan gapoktan/federasi masyarakat yang dibina SOLID sebanyak 105 federasi; (c) Jumlah dokumen manajemen dan administrasi terhadap SOLID selama 12 (duabelas) bulan; (i) Jumlah prasarana desa yang terbangun sebanyak 108 desa/paket; serta (j) Jumlah demonstrasi plot yang dilakukan di desa binaan SOLID sebanyak 108 unit di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan terhadap target yang ditetapkan, dipengaruhi pula oleh peranserta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan.